



PUTUSAN
Nomor :12/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. Hj. SITI ASİYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gayungan V No. 2 RT. 02 / RW. 002 Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. RATNA NINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Magersari Permai J-2 RT. 023 / RW. 007 Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;
3. ARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gayungan V No. 2 RT. 02 / RW. 002 Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ;
4. AHMAD AFANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gayungan V No. 2 RT. 02 / RW. 002 Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ;
5. IFTITAH AGUSTIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Komplek Taman Alamanda, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V ;

Halaman1dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. IVAN BACHTIAR, SP., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Padaleman Dusun Mantang I, Kelurahan
Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok
Tengah ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI ;
7. ANDRE KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Padaleman Dusun Mantang I, Kelurahan
Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok
Tengah ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII ;
8. CHUDRI SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Jalan Pantai Sire No. 32 BTN Griya Indah,
RT. 001 RW. 100 Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan
Mataran, Kota Mataram; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII ;
9. FENDY FERDIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Jalan KH. Yakub RT.11/RW.003
Kelurahan Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten
Sidoarjo ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX ;
10. DEDDY SYAHRIAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Jalan KH. Yakub RT.11/RW.003
Kelurahan Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten
Sidoarjo ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X ;

Halaman2dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. H. SYAHIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan KH. Yakub RT.11/RW.003 Kelurahan Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ; - Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI ;

12. ITA HANDAJANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Rungkut Menanggal Harapan B-7 RT.001 / RW.004 Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya ; ----- Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2017 memberikan kuasa kepada :-----

1. UCOK SAMUEL BONAPARTE HUTAPEA, A.Md., S.E.,S.H.,M.Mar ; -----
2. RIDHA SJARTINA, S.H. ;-----
3. SATRIO LASKORO, S.H. ;-----
4. HARIANSI PANIMBA, S.H.* ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum (Untuk Hariansi Panimba, SH., advokat magang), berkantor di "SAMUEL BONAPARTE" beralamat di Plaza Kelapa Gading (Inkopal) Blok A No.5 Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240 ; ----- Selanjutnya disebut sebagai..... PARA PENGGUGAT ;

----- MELAWAN : -----

LURAH MENANGGAL, Tempat kedudukan Jalan Cipta Menanggal I / 11 Surabaya 60234 ; ----- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 000/31/536.9.22.2/2018, tanggal 23 Februari 2018 ; -----

Halaman3dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan kuasa kepada : -----

1. IRA TURSILOWATI, SH., MH., Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
2. IGNATIUS HOTLAN, SH., Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ; -----
3. AHMAD RIZAL SAIFUDIN, SH., Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ; -----
4. DJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ; -----
5. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ; -----
6. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH., Staf Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
7. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ; -----
8. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
9. VITRIA FARISH MAYASARI, SH., M.Kn. Staf Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Halaman 4 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.RATIH PUSPITORINI, SH., M.Kn. Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya, Jalan Taman
Surya Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihakTERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
12/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.PP/2018/PTUN.SBY.
tanggal 1 Februari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.HS/2018/ PTUN.SBY.
tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Persidangan;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
12/PEN.MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 23 Mei 2018 tentang Penggantian
Sementara Hakim Anggota II GUSMAN BALKHAN, SH. diganti MERNA
CIMTHIA. SH., MH. dalam persidangan tanggal 23 Mei 2018 ; -----
- Berkas perkara tersebut, mendengar tanggapan para pihak, bukti surat dan
saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Halaman5dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Januari 2018, dengan register perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Februari 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA -----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Lurah Menanggal Nomor 593/139/436.9.22.2/2017 tertanggal 24 November 2017 perihal penolakan atas permohonan pengukuran yang ditujukan kepada SAMUEL BONAPARTE (selaku kuasa dari Hj. Siti Asiyah, Ratna Ningsih, Arifin, Ahmad Afandi, Iftitah Agustia, Ivan Bachtiar, S.P., Andre Kurniawan, Drs. Chudri Susanto, Fendy Ferdiansyah, Deddy Syahrial, H. Syahir dan Ita Handajani) (untuk selanjutnya disebut "KTUN Obyek Sengketa");-----
2. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU No. 51/2009") dimana tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini menurut Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ("UU Agraria") jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ("PP Pendaftaran Tanah") jo. Pasal 52 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ("Perkaban 3/1997") jo. Pasal 19 huruf

Halaman 6 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ("Perwali 73/2016"), dimana untuk salah satu tugas Tergugat adalah melaksanakan administrasi pertanahan;-----

3. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU No. 51/2009") serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014"), sebagai berikut;-----

Konkret: -----

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan/atau dapat ditentukan yaitu Surat Keputusan Lurah Menanggal Nomor 593/139/436.9.22.2/2017 tertanggal 24 November 2017 perihal penolakan atas permohonan pengukuran yang ditujukan kepada SAMUEL BONAPARTE (selaku kuasa dari Hj. Siti Asiyah, Ratna Ningsih, Arifin, Ahmad Afandi, Ifitah Agustia, Ivan Bachtiar, S.P., Andre Kurniawan, Drs. Chudri Susanto, Fendy Ferdiansyah, Deddy Syahril, H. Syahir dan Ita Handajani);-----

Individual:-----

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada masing-masing pemilik nama tersebut yaitu ParaPenggugat ; -----

Final:-----

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yakni tidak dapat diprosesnya permohonan hak Para Penggugat atas Tanah Gayungsari tersebut; -----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa a quo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014;-----

II. TENGGANG WAKTU -----

5. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan penandatanganan dokumen pengukuran kepada Tergugat pada tanggal 21 November 2017 guna keperluan pengukuran tanah seluas $\pm 1,867$ Ha (atau seluas $\pm 18.670m^2$) berdasarkan Petok D No. 241 sebagaimana tertulis dalam Petok D No. 241 dengan Nomor Persil 13, Kelas Desa I, Iuran Rp 369 dengan luas 0256 Ha dan Nomor Persil 13, Kelas Desa I, Iuran Rp 2318 dengan luas 1611 Ha yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menanggal atas nama Umar; -----

6. Bahwa atas surat tersebut Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 593/139/436.9.22.2/2017 tertanggal 24 November 2017 perihal penolakan atas permohonan pengukuran yang ditujukan kepada SAMUEL BONAPARTE yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lurah Menanggal tidak dapat menandatangani dokumen pengukuran untuk BPN dikarenakan persil yang dimohonkan sudah dikuasai dan sudah mempunyai surat kepemilikan berupa sertifikat. Surat Keputusan Tergugat tersebut diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 27 November 2017; -----

7. Bahwa gugatan a quo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya oleh Para Penggugat pada 29 Januari 2018. Oleh karenanya Gugatan a quo adalah sah untuk diperiksa dan

Halaman 8 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Para Tergugat diketahui oleh Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5/1986") Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3; -----

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT-----

8. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Peltu (Purn) Lalu Oemar yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 22 Agustus 2017; -----
9. Bahwa selama hidupnya Almarhum Peltu (Purn) Lalu Oemar memiliki 1 orang istri bernama Siti Asiyah dan 5 orang anak kandung bernama masing-masing: -----
 - a. Sri Indriati (yakni Istri dari Penggugat VIII dan Ibu Kandung dari Penggugat V sampai dengan Penggugat VII); -----
 - b. Sri Heriyati (yakni Istri dari Penggugat XI dan Ibu Kandung dari Penggugat IX dan Penggugat X); -----
 - c. Ratna Ningsih (yakni Penggugat II); -----
 - d. Oesman (yakni suami dari Penggugat XII); -----
 - e. Arifin (yakni Penggugat III); -----
 - f. Ahmad Afandi (yakni Penggugat IV); -----
10. Bahwa 3 anak Almarhum Peltu (Purn) Lalu Oemar telah meninggal dunia, yakni:-----
 - a. Ibu Sri Indriati telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2008 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian yang

Halaman9dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok tertanggal 26 Januari 2017;-----
- b. Ibu Sri Heriyanti telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2009 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 30 Desember 2016;-----
- c. Bapak Oesman telah meninggal dunia pada 14 Juni 2017sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 July 2017;-----
11. Bahwa hak-hak yang menjadi bagian (Alm) Sri Indriati, (Alm) Sri Heriyanti, dan (Alm) Oesman tidaklah hilang karena meninggal dunia namun turun kepada Ahli Waris masing-masing, sebagai berikut: -----
- a. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mantang, Ahli Waris (Alm) Sri Indriati adalah sebagai berikut: -----
- (1) Drs. Chudri Susanto (Suami- yakni Penggugat VIII); -----
- (2) Ivan Bachtiar (Anak – yakni Penggugat VI); -----
- (3) Andri Kurniawan, S.Pt (Anak – yakni Penggugat VI); -----
- (4) Iftitah Ida Agustia (Anak – yakni Penggugat V); -----
- b. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siwalanpanji dan diketahui oleh Camat Buduran, Ahli Waris (Alm) Sri Heriyanti adalah sebagai berikut: -----
- (1) H. Syahir (Suami – Penggugat XI); -----
- (2) Fendy Ferdiansyah (Anak – yakni Penggugat IX);-----
- (3) Deddy Syahrial (Anak – yakni Penggugat X); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Syahfrina Rahmawati (Anak – diwakili oleh ayahnya yakni Penggugat XI sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 0309/Pdt.P/2017/PA.Sda tanggal 20 September 2017); -----

c. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 5 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Rungkut Menanggal dan diketahui oleh Camat Gunung Anyar, Ahli Waris (Alm) Oesman adalah sebagai berikut: -----

(1) Ita Handayani (Istri- yakni Penggugat XII); -----

(2) Lalu Nofal Afif Rizal (Anak diwakili oleh Ibunya yakni Penggugat XII sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 1434/Pdt.P/2017/PA.Sby tanggal 25 September 2017); -----

(3) Lalu Danis Rayyan (Anak diwakili oleh Ibunya yakni Penggugat XII sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1434/Pdt.P/2017/PA.Sby tanggal 25 September 2017); -----

12. Bahwa berdasarkan uraian butir 8 sampai dengan 11 di atas, Para Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU No.9/2004”): -----

a) Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa Para Penggugat tidak dapat melakukan proses pengakuan hak untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang mereka miliki, Para Penggugat juga mengalami pengusiran secara paksa pada tanggal 4

Halaman 11 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 ditambah lagi Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan fungsi tanah miliknya baik secara ekonomi maupun sosial; -----

- b) Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan surat penolakan tersebut berdampak pula kepada kepastian hukum atas kepemilikan tanah Para Penggugat yang menjadi kabur/tidak jelas; -----
- c) Bahwa Para Penggugat juga tidak melanjutkan proses pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Surabaya 1 dikarenakan ketidaklengkapan data akibat penolakan oleh Tergugat ; -----
- d) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan a quo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Para Penggugat, sesuai dengan asas "Point d'interot, Point d'action" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3 ; -----

IV. ALASAN GUGATAN -----

- 13. Bahwa Almarhum Peltu (Purn) Lalu Oemar semasa hidupnya memiliki bidang tanah seluas $\pm 1,867$ Ha (atau seluas $\pm 18.670m^2$) yang dibuktikan dengan Petok D No. 241 sebagaimana tertulis dalam Petok D No. 241 dengan Nomor Persil 13, Kelas Desa I, luran Rp 369 dengan luas 0256 Ha dan Nomor Persil 13, Kelas Desa I, luran Rp 2318 dengan luas 1611 Ha yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menanggal atas nama Umar (berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Menanggal No. 000/25/436.9.22.4/2017 tanggal 18 Januari 2017, Umar dan H. Lalu Oemar adalah satu nama dan satu orang yang sama) ("Tanah Gayungsari"). Tanah Gayungsari tersebut berlokasi pada dan sekitar Jl Gayungsari Timur No. AD8A RT.01 RW.VI Kelurahan Menanggal

Halaman12dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gayungan. (dahulu kecamatan Wonocolo) Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : sungai paritan Desa Gayungan; -----
- Sebelah Timur : Jl. Gayungsari X; -----
- Sebelah Selatan : Jl. Gayungsari Timur;-----
- Sebelah Barat : Perumahan Gayungsari Timur;-----

14. Bahwa kepemilikan Almarhum Peltu (Purn) Lalu Oemar atas Tanah Gayungsari tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen sebagai berikut: -----

- (a) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Tiamah / Sadar, Luas \pm 2000 M2, harga Rp 140.000, tanggal 1 Juni 1972 ;-----
- (b) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Tiamah / Sadar, Luas \pm 2000 M2, harga Rp 100.000, tanggal 1 Juni 1972;-----
- (c) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Rochmad, Luas \pm 2000M2, harga Rp. 100.000, tanggal 1 Juli 1972;-----
- (d) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Matosin, Luas \pm 2000 M2, harga Rp. 100.000, tanggal 21 Juli 1972;-----
- (e) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Selamah, Luas \pm 1200 M2, harga Rp. 100.000, tanggal 1 Agustus 1972;-----
- (f) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Nurali, Luas \pm 2000 M2, harga Rp. 140.000, tanggal 3 Agustus 1972 dan Surat Perjanjian Penyerahan/Pembelian Hak Tanah Sawah tertanggal 3 Agustus 1972 antara Nurali dan Almarhum Peltu (Purn) Lalu Oemar;-----
- (g) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Gimam, Luas \pm 600 M2, harga Rp. 40.000, tanggal 5 Agustus 1972;-----
- (h) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Selamah, Luas \pm 1200 M2, harga Rp. 100.000, tanggal 1 September 1972;-----

Halaman 13 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Lamah, Luas \pm 4000 M2, harga Rp 250.000, tanggal 9 September 1972;-----
 - (j) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Kasniti, Luas \pm 600 M2, harga Rp. 50.000, tanggal 16 September 1972;-----
 - (k) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Gimam, Luas \pm 2000 M2, harga Rp. 170.000, tanggal 21 Oktober 1972 dan Surat Penyerahan Hak Tanah Sawah tertanggal 21 Oktober 1972 antara Gimam bin Waginten dan Almarhum Peltu (Purn) Lalu Oemar;-----
 - (l) Kuitansi pembelian Tanah sawah milik Sarip / Ngatari \pm 2000 M2, harga Rp 200.000, tanggal 15 Januari 1973;-----
15. Bahwa Para Penggugat telah menguasai Tanah Gayungsari tanpa gangguan hingga pada tahun 2006 dimana sebagian Tanah Gayungsari seluas \pm 2.000m2 dilakukan pengurukan secara melawan hukum dan tanpa hak oleh PT Graha Sarana Duta dan PT Kamilindo Sejahtera untuk dipergunakan sebagai akses jalan ke Perumahan "The Gayungsari" atau dikenal juga dengan nama Gayungsari Regency sebagaimana diperjanjikan dalam Akta Kesepakatan Bersama dan Akta Addendum Kesepakatan Bersama adalah bagian dari Tanah Gayungsari ("TanahAkses Jalan");-----
16. Bahwa PT Graha Sarana Duta dan PT Kamilindo Sejahtera dikatakan mendapatkan hak untuk menguruk tanah tersebut dari warga Kompleks Angkatan Darat Gayungan (antara lain Bapak Fahmi Razak dan Bapak Untung S. Rajab) berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama dan Akta Addendum Kesepakatan Bersama. Faktanya (a) Kompleks Angkatan Darat Gayungan yang dimaksud adalah milik individual dan tidak resmi milik Angkatan Darat (lebih lanjut diuraikan pada butir 21); dan (b) warga kompleks angkatan darat tersebut tidak memiliki hak untuk mengizinkan

Halaman14dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan atas tanah tersebut sebab Tanah Gayungsari tersebut bukan milik mereka; -----

17. Bahwa atas persoalan ini Para Penggugat telah mengadukan kepada Kepala Kelurahan Menanggal pada tanggal 8 Juni 2006 dan ditindaklanjuti oleh Kepala Kelurahan Menanggal dengan mengirimkan surat kepada Camat Gayungan mengenai pengurusan yang dilakukan oleh PT Graha Sarana Duta dan PT Kamilindo Sejahtera dan memohon agar Camat Gayungan dapat menyelesaikan permasalahan dengan mengundang para pihak yang terlibat; -----
18. Bahwa berdasarkan surat dari Kelurahan Menanggal tersebut, Camat Menanggal menindaklanjuti dengan Surat No. 005/61/436.4.24/2006 tertanggal 27 Juni 2006 perihal undangan Rapat Koordinasi penyelesaian obyek sengketa kepada Para Penggugat dan seluruh pihak yang terkait, namun atas undangan tersebut perwakilan warga Kompleks Angkatan Darat Gayungan tidak hadir yang menunjukkan itikad buruk yang seolah-olah tidak ingin menyelesaikan permasalahan kepemilikan Tanah Gayungsari; -----
19. Bahwa perihal status tanah, baik Camat Gayungan (melalui surat No. 000/463/436.7.24/2006 tanggal 10 Agustus 2006) maupun Para Penggugat (melalui surat tanggal 9 November 2006) telah meminta konfirmasi dari BEKANGDAM V Brawijaya mengenai status tanah apakah Tanah Gayungsari tersebut adalah benar merupakan Komplek Perumahan Angkatan Darat; -----
20. Bahwa atas permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 20, BEKANGDAM V Brawijaya memberikan surat tanggapan tertulis No. B/45/II/2007 tanggal 23 Januari 2007 yang ditujukan kepada Kapolwiltabes Surabaya dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Tanah Gayungsari yang di atasnya dibangun rumah-rumah yang

Halaman 15 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku merupakan kompleks angkatan darat dan juga telah dijadikan jalan akses masuk ke perumahan milik PT Graha Sarana Duta dan PT Kamilindo Sejahtera bukanlah termasuk kepemilikan TNI-AD (BEKANGDAM V Brawijaya) dan merupakan kepemilikan perserorangan;

21. Bahwa Para Penggugat selanjutnya mematok dan memasang pagar dengan papan nama pada obyek sengketa tersebut dengan nama milik Bapak (Alm) H. Lalu Oemar, dan hal tersebut telah diberitahukan sebelumnya oleh Para Penggugat kepada Lurah Menanggal melalui surat pada tanggal 9 November 2006;-----
22. Bahwa atas hal tersebut pada Para Penggugat pernah mendaftarkan kasus tersebut pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 634/Pdt.G/2008/PN.Sby dan putusan telah diberikan pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan amar sebagai berikut:-----

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;-----
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. H. Lalu Umar; -----
3. Menyatakan bahwa para Penggugat merupakan pihak yang secara hukum memiliki hak atas tanah seluas $\pm 2000m^2$ terletak di Desa Menanggal, Kecamatan Wonocolo (sekarang Gayungan) dengan batas-batas: -----
 - Sebelah Utara : sungai paritan Desa Gayungan; -----
 - Sebelah Timur : Perumahan Gayungan Komplek Angkatan Darat; -----
 - Sebelah Selatan : Jl. Gayungan Timur V;-----

Halaman 16 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Perumahan Gayungan Komplek Angkatan
Darat; -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian secara
tanggung renteng yang diderita para Penggugat sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ; -----

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara
tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 390.800,-
(tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus Rupiah) ; -----

6. Menolak gugatan lain dan selebihnya ; -----

23. Bahwa dalam Putusan PN Surabaya No. 634/Pdt.G/2008/PN.Sby, berikut
adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan: -----

(a) bahwa tanah seluas $\pm 2.000m^2$ adalah bagian dari tanah yang dibeli
oleh antara Almarhum Peltu (Purn) Lalu Oemar dari Giman bin
Waginten; -----

(b) bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum
Peltu (Purn) Lalu Oemar oleh karenanya harta milik almarhum Peltu
(Purn) Lalu Oemar demi hukum beralih karena kewarisan kepada
Para Penggugat ; -----

24. Bahwa atas Putusan PN Surabaya No. 634/Pdt.G/2008/PN.Sby tersebut
telah diajukan banding oleh Para Tergugat saat itu, dan telah diputus
Pengadilan Tinggi Surabaya No. 637/Pdt/2010/PT.Sby yang
membatalkan Putusan PN Surabaya tersebut hanya dikarenakan adanya
kekurangan pihak yang ditarik dalam perkara; -----

25. Bahwa dikarenakan permasalahan di atas Tanah Akses Jalan tersebut
semakin berlarut-larut, akhirnya guna penyelesaian permasalahan pada
tanggal 17 Maret 2016 dilakukan mediasi yang dipimpin oleh Camat
Gayungan (Bapak Soedibyo) antara Para Tergugat dengan sebagian Ahli
Waris dan dihadiri juga oleh antara lain Kapolsek Gayungan, Koramil

Halaman 17 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayungan, Lurah Gayungan, Tergugat, Bapak Mustofa B, Bapak Fahmi Razak S.E., Bapak Gaguk B, dimana dalam mediasi tersebut disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut: -----

"1. Musyawarah telah disepakati bahwa PT KS/PT GSD memberi bantuan kompensasi jasa pemakaian lahan akses keluar masuk jalan sebesar 300 juta yang akan diserahkan kepada ahli waris secara tunai; -----

2. Persil milik Alm. H. Lalu Oemar dikembalikan dengan luasan tanah sesuai bukti kepemilikan seluas \pm 2000 meter persegi;" -----

26. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017, telah dilakukan pengosongan secara paksa oleh sebagian warga Kompleks Angkatan Darat Gayungan (antara lain Bapak Fahmi Razak dan Bapak Untung S. Rajab) dibantu dengan aparat kepolisian sektor Gayungan yang pada saat itu masih ditempati oleh Para Penggugat. Pengosongan paksa tersebut dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu dan hanya diberikan waktu 2-3 jam untuk pengosongan. Akibat dari pengosongan paksa tersebut, Para Penggugat kehilangan barang-barang berharga miliknya ; -----

27. Bahwa di Tanah Gayungsari tersebut bahkan dipergunakan oleh Kepolisian Sektor Gayungan dengan menggunakan pos pantau tanpa izin apapun dari Para Penggugat; -----

28. Bahwa dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang ingin menguasai Tanah Gayungsari tersebut, Para Penggugat memutuskan untuk mengajukan pengakuan hak kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1; -----

29. Bahwa Para Penggugat telah memiliki kopi dari Petok D No. 241 yang dilegalisasi oleh Lurah Menanggal sebelumnya (Bapak Suwanto) tanggal 10 Mei 2016 dimana dalam Petok D tersebut tidak terlihat adanya peralihan kepada siapapun dengan cara apapun baik untuk sebagian

Halaman 18 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun seluruh persil yang tercantum dalam Petok D tersebut, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat menyatakan bahwa pihak-pihak yang menguasai Tanah Gayungsari tersebut adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut sementara administrasi yang ada pada Tergugat menyatakan sebaliknya?; -----

30. Dengan demikian penerbitan KTUN Obyek Sengketa adalah catat hukum dan tidak sah karena Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa tersebut tidak terlebih dahulu melakukan kegiatan administrasi dan teknis pertanahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

PENERBITAN KTUN OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI BIDANG PENDAFTARAN TANAH

31. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ("UU Agraria") jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ("PP PendaftaranTanah") jo. Pasal 52 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ("Perkaban 3/1997") jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ("Perwali 73/2016"), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Agraria: -----

Halaman19dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: -----

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----

Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP Pendaftaran Tanah: -----

(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ; -----

(2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:-----

a. SeorangKetuaPanitia,merangkapanggotayangdijabatolehseorangpegawai Badan Pertanahan Nasional; -----

b. Beberapa orang anggota yang terdiri dari: -----

1) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyaikemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; -----

2) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah; -----

3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya;-----

Pasal 52 ayat (2) huruf b dan c Perkaban 3/1997: -----

c. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang

Halaman20dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya; -----

- d. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah; -----

Pasal 19 huruf b Perwali 73/2016:-----

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang pemerintahan yang meliputi:-----

- b. Melaksanakan administrasi pertanahan; -----

32. Bahwa dari uraian di atas, seorang lurah memiliki peranan penting dalam administrasi pertanahan, dimana selayaknya pekerjaan administratif lainnya guna kerapian dan keteraturan dokumen, dalam hal ini adalah dokumen pertanahan. Sebagai administrator pertanahan, dalam proses pendaftaran tanah lurah adalah pintu masuk yang harus dilewati oleh setiap pemohon hak atas tanah dimana hampir setiap dokumen baik itu dokumen pengukuran ataupun permohonan hak membutuhkan tanda tangan lurah; -----

33. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat terbukti telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat Tata Usaha Negara sebab: -----

- a. Dalam memeriksa pengajuan permohonan pengukuran Para Penggugat, Tergugat tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh apakah di atas Petok D No. 241 telah dikuasai seluruhnya oleh orang lain, ataukah hanya sebagian saja? Bila sebagian saja, maka bukankah seharusnya Tergugat menandatangani dokumen pengukuran untuk sebagian tanah dan menolak untuk yang lainnya? Bukankah sebagai administrator pertanahan seharusnya Tergugat memiliki catatan yang terperinci tentang hal itu? ;-----

Halaman 21 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Terkait dengan tanah yang menurut Tergugat telah dikuasai oleh pihak lain, bukankah saat ada permohonan hak baru dalam beberapa formulir-formulir kepada Kantor Tanah harus terlebih dahulu memperoleh tanda tangan dari Tergugat (sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat), maka sama sekiranya dengan kejelian dan ketegasan Tenggugat saat menolak permohonan Para Penggugat, bukankah seharusnya Tenggugat melakukan pengecekan yuridis atas tanah tersebut dengan melihat ke buku tanah siapakah pemilik sah dari persil yang dimohonkan tersebut? Bukankah saat diketahui bahwa persil tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, adalah kewajiban Tergugat untuk mempertanyakan apakah ada dokumen pengalihan hak berupa jual beli atau pelepasan hak? Bukankah saat tidak ditemukannya pelepasan atau penjualan dari pemilik tanah, maka Tergugat sepatutnya menolak permohonan tersebut? ;-----

34. Bahwa dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan asas-asas dalam pendaftaran tanah adalah asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, yang memiliki arti sebagai berikut: -----

- a. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama hak atas tanah; -----
- b. Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri; -----
- c. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan; -----

- d. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya. Dan data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari; -----

35. Bahwa tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: -----

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;-----
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; -----
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ; -----

36. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 34 dan 35 di atas, maka Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berbeda dengan fakta sebagaimana terlihat pada Petok D No. 241 yang dilegalisasi oleh Lurah Menanggal sebelumnya (Bapak Suwanto) tanggal 10 Mei 2016 telah bertentangan dengan asas-asas dan tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri; -----

37. Bahwa Tergugat bahkan telah lalai memperhatikan uraian pada butir 34 dan 35 karena Tergugat menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sehingga di atas tanah yang

Halaman 23 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak milik Para Penggugat berdasarkan Petok D No. 241 dapat dilakukan pendaftaran tanah oleh orang yang tidak berhak sehingga diatasnya telah terbit sertifikat seperti yang Tergugat sampaikan dalam surat penolakannya terhadap permintaan Para Penggugat ;-----

38. Bahwa dalam Surat Permohonan tertanggal 21 November 2011, Para Penggugat meminta Tergugat untuk menandatangani dokumen-dokumen untuk permohonan pengukuran tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang pada pokoknya hanya bersifat mengetahui, guna Para Penggugat dapat mengajukan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 ; -----
39. Bahwa tujuan dari Para Penggugat untuk mendaftarkan tanah adalah guna memberikan kepastian hukum dari hak Para Penggugat atas Tanah Gayungsari sebagaimana dibuktikan dengan Petok D No. 241, namun demikian faktanya justru malah Para Penggugat menerima ketidakpastian hukum dan tidak dilindungi haknya oleh hukum sebagai pemilik sah dari Tanah Gayungsari tersebut; -----
40. Bahwa dengan menyatakan bahwa terdapat penguasa lain dari Tanah Gayungsari dan sudah mempunyai surat kepemilikan berupa sertifikat, Tergugat terbukti tidak menjalankan tugasnya sebagai pejabat tata usaha Negara dengan baik sebab bagaimana mungkin dapat timbul suatu sertifikat hak sementara Petok D No. 241 yang diterima oleh Para Penggugat bersih dari catatan; -----
41. Bahwa yang berhak menyatakan apakah benar pihak-pihak yang menguasai Tanah Gayungsari tersebut adalah pemilik tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I dan bukanlah Tergugat, sebab hal tersebut di luar yurisdiksi Tergugat. Oleh karenanya Tergugat telah memberikan penolakan berdasarkan suatu hal yang tidak diketahui

Halaman 24 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya oleh Tergugat dan berada di luar yurisdiksinya. Bahkan dalam diskusi antara Para Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengakui bahwa (a) Tergugat tidak melihat asli dari bukti kepemilikan dari pihak-pihak yang mengaku merupakan pemilik atas bidang tanah tersebut; dan (b) Tergugat tidak mengetahui kebenaran atas keaslian bukti kepemilikan tersebut sebab hal itu merupakan yurisdiksi BPN; -----

42. Dengan demikian, KTUN Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang kebenarannya juga tidak diketahui secara pasti oleh Tergugat, namun ketika Para Penggugat mengeluarkan Petok D No. 241 yang telah dilegalisasi oleh Lurah Menanggal sebelumnya (Bapak Suwanto) tanggal 10 Mei 2016 (hal mana aslinya ada dalam penguasaan Tergugat dalam buku desa), Tergugat lebih memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak tersebut dan bukan kepada Para Penggugat ;-----

43. Bahwa dengan diterbitkannya surat penolakan oleh Tergugat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan akibatnya menghalangi proses permohonan pengakuan hak Para Penggugat atas Tanah Gayungsari tersebut. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam gugatan dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan undang-undang yang berlaku sehingga Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu haruslah dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum; -----
KTUN OBYEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT
BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK

44. Bahwa tindakan Tergugat juga secara jelas telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya wajib diperhatikan dan

Halaman 25 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan garda terdepan selama Tergugat bekerja sebagai pelayanan publik dan dalam melakukan suatu keputusan mengingat tugas luhur yang seharusnya menjaga dan melindungi hak warganya. Adapun Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat diantaranya: -----

a) Asas Kepastian Hukum -----

Bahwa asas Kepastian Hukum memiliki makna sebagai berikut: -----

a. Dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah sebagai berikut: -----

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.” ;-----

b. Dalam Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: -----

“Yang dimaksud dengan ‘Asas Kepastian Hukum’ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara” ; -----

c. Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: -----

“Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.” ;-----

d. Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: -----

Halaman 26 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepututan, dan keadilan.” ;-----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Obyek sengketa, bertentangan dengan asas kepastian hukum sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Tanah Gayungsari sebagaimana dibuktikan dengan Petok D No. 241 yang telah dilegalisasi oleh Lurah Menanggal sebelumnya (Bapak Suwanto) tanggal 10 Mei 2016. Dengan demikian, diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat berdampak pada Para Penggugat yang walaupun Para Penggugat sebagai pemilik sah dari Tanah Gayungsari namun menjadi pihak yang tidak dapat mendaftarkan haknya ; -----

b) Asas Kecermatan -----

Bahwa asas Kecermatan memiliki makna sebagai berikut: -----

- a. Dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah sebagai berikut: -----

“Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan” ; -----

Halaman 27 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menurut pendapat Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Asas Bertindak Cermat adalah: -----

“suatu asas yang menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan.” ; -----

Bahwa Tergugat tidak cermat mengemban tugas dan tanggungjawabnya terutama dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa, sebab tidak memperhatikan Petok D No. 241 yang merupakan bukti kepemilikan sah dari Para Penggugat atas Tanah Gayungsari, Tergugat tidak memiliki dokumen yang cukup untuk membuktikan di atas tanah tersebut telah terdaftar sertifikat, dengan luas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat yaitu seluas $\pm 1,867$ Ha (atau seluas $\pm 18.670m^2$) Tergugat begitu yakin bahwa di atas tanah seluas itu semuanya telah terbit sertifikat tanpa memberikan informasi dan dokumen yang lengkap ataspenolakannya menandatangani dokumen pengukuran tanah kepada Para Penggugat; -----

- c) Asas Keterbukaan -----

Bahwa asas Keterbukaan memiliki makna sebagai berikut: -----

Halaman 28 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: -----

“Yang dimaksud dengan ‘Asas Keterbukaan’ adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.” ; -----

- b. Dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

“Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan.” ; -----

- c. Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: -----

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.” ; -----

Bahwa dalam penerbitan KTUN Obyek Sengketa, Tergugat tidak secara terbuka kepada Para Penggugat memberikan informasi yang benar, jujur mengenai sertifikat yang terbit diatas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Petok D No. 241, bahkan cenderung diskriminatif dalam menolak permohonan Para Penggugat. Sehingga Tergugat secara jelas telah mengindahkan asas keterbukaan terutama dalam hal melayani masyarakat untuk administrasi pemerintahan ; -----

Halaman 29 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan KTUN Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara aquo berkenan mengabulkan Putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Lurah Menanggal Nomor 593/139/436.9.22.2/2017 tertanggal 24 November 2017 perihal penolakan atas permohonan pengukuran yang ditujukan kepada SAMUEL BONAPARTE (selaku kuasa dari Hj. Siti Asiyah, Ratna Ningsih, Arifin, Ahmad Afandi, Iftitah Agustia, Ivan Bachtiar, S.P., Andre Kurniawan, Drs. Chudri Susanto, Fendy Ferdiansyah, Deddy Syahrial, H. Syahir dan Ita Handajani); -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Lurah Menanggal Nomor : 593/139/436.9.22.2/2017 tertanggal 24 November 2017 perihal penolakan atas permohonan pengukuran yang ditujukan kepada SAMUEL BONAPARTE (selaku kuasa dari Hj. Siti Asiyah, Ratna Ningsih, Arifin, Ahmad Afandi, Iftitah Agustia, Ivan Bachtiar, S.P., Andre Kurniawan, Drs. Chudri Susanto, Fendy Ferdiansyah, Deddy Syahrial, H. Syahir dan Ita Handajani); -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan pengukuran yang diajukan oleh Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 30 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim tertanggal 28 Februari 2018, yaitu sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam dalil jawaban ini ; -----

2. Bahwa obyek sengketa *in casu* adalah Surat Lurah Menanggal Nomor 593/135/436.9.22.2/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal Penolakan atas Permohonan Pengukuran yang Ditujukan kepada Samuel Bonaparte ; -----

Bahwa terhadap obyek sengketa dimaksud oleh Para Penggugat, Tergugat sampaikan bahwa terdapat kekeliruan atas dalih Para Penggugat, karena Surat yang diterbitkan Tergugat kepada Samuel Bonaparte selaku Kuasa Hukum Para Penggugat adalah Surat Lurah Menanggal Nomor 593 / 139 / 436.9.22.2 / 2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal Permohonan Pengukuran. -----

3. OBYEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa secara hukum obyek sengketa perkara *a quo* bukanlah keputusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Halaman 31 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum” ;-----

Bahwa obyek sengketa I bukan merupakan suatu penetapan tertulis, karena obyek sengketa sebagaimana dialihkan oleh Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN), yaitu :-----

(1) Penetapan Tertulis-----

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan bentuk penetapan karena obyek sengketa hanya merupakan surat jawaban biasa dari Tergugat kepada Para Penggugat terkait dengan jawaban atas surat Para Penggugat. Obyek sengketa tidak menimbulkan hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi Para Penggugat ; -----

(2) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata -----

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, obyek sengketa *in casu* tidak menimbulkan akibat hukum karena hanya berupa surat jawaban atas surat Para Penggugat kepada Tergugat. Obyek sengketa bukanlah berisi penetapan yang memiliki akibat hukum, namun hanya informasi bahwa berdasarkan fakta di Kelurahan Menanggal, lokasi tanah dimaksud oleh Para Penggugat telah dikuasai oleh pihak lain dan sudah terbit sertifikat diatas tanah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang menimbulkan akibat hukum, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja ; -----

(3) Bersifat Final -----

Bahwa obyek sengketa tidak bersifat Final karena merupakan suatu surat jawaban yang disampaikan kepada Para Penggugat. Bahwa penerbitan obyek sengketa berupa surat keterangan adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh Tergugat yang bersifat informatif yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta di Kelurahan Menanggal, lokasi tanah dimaksud oleh Para Penggugat telah dikuasai oleh pihak lain dan sudah terbit sertifikat diatas tanah tersebut, sehingga bukanlah termasuk KTUN yang bersifat FINAL ; -----

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang bersifat final, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja, bahwa Tergugat bisa menerbitkan lagi surat serupa obyek sengketa apabila ada informasi yang hendak disampaikan kepada Para Penggugat ; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini. Oleh karena obyek sengketa bukan KTUN, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat dan

Halaman 33 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* ; -----

4. GUGATAN PARA PENGUGAT TERLALU DINI (*premature*) -----

Bahwa Tergugat menolak gugatan Para Penggugat karena terlalu dini (*premature*) apabila Para Penggugat beranggapan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa adalah milik mereka (*quad non*). Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat memohon untuk menyatakan batal dan tidak sah obyek sengketa, dan mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan pengukuran yang diajukan oleh Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa faktanya, Para Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Register Perkara Nomor : 671 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.PST, yang turut menggugat Tergugat dalam perkara *a quo*, sebagai Turut Tergugat XI dalam perkara perdata tersebut ; -----

Lebih lanjut dalam gugatan Perkara Nomor : 671 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.PST tersebut, Para Penggugat juga mendalihkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 634 / Pdt.G / 2008 / PN.Sby yang telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 637 / Pdt / 2010 / PT.Sby ; -----

Hal ini justru menunjukkan adanya sengketa kepemilikan/sengketa perdata antara Para Penggugat dengan pihak lain yang menguasai tanah dimaksud dalam obyek sengketa ; -----

Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan sengketa perdata / sengketa kepemilikan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K / TUN / 1993 tanggal 07 September 1994, yang menyatakan *"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah."* -----
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan *"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru."* ;-----
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan *"bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."* ;----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat adalah terlalu dini (*premature*) sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Halaman 35 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS
(*OBSCUUR LIBEL*) -----

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Para Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalihkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

- Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;---
- Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; -----
- Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----
- Pasal 19 huruf b dan c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 ; -----

Bahwa aturan yang didalihkan oleh Para Penggugat tersebut bersifat umum terkait tugas dan fungsi Tergugat selaku Kepala Desa / Kelurahan, namun demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo justru diatur dengan tegas dalam Pasa 60 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi dan menindaklanjuti permohonan pengukuran yang diajukan oleh Para Penggugat, antara lain dengan alasan sebagai berikut : -----

Pasal 61 -----

(1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alatpembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisikatas bidang

Halaman36dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan ; -----

(2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi: -----

a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal ; -----

b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201; -----

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi : -----



- a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya; -----
- b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;---
- c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut dimuka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu ; ---

Bahwa dengan demikian Peraturan Perundang-Undangan yang didalihkan Para Penggugat tidak relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, dimana faktanya Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang intinya Tergugat tidak memenuhi dan menindaklanjuti permohonan pengukuran yang diajukan oleh Para Penggugat, karena disebabkan tanah dimaksud dalam penguasaan pihak lain dan terdapat sengketa perdata atas kepemilikan tanah tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah : -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Dengan demikian sudah jelas gugatan Para Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam gugatannya tersebut Para Penggugat tidak bisa



menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ; -----

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Para Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalih Para Penggugat, namun hanya terhadap dalih Para Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo* ; -----
3. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat keberatan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Bahwa obyek sengketa tersebut diterbitkan dengan mendasarkan pada ... -----
4. Bahwa obyek sengketa yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah keputusan yang berisi penetapan yang

Halaman 39 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa akibat hukum dan bersifat final. Informasi yang diberikan oleh Tergugat dalam obyek sengketa adalah berdasarkan kondisi di lapangan tersebut dimana tanah dimaksud dalam perkara a quo telah dikuasai oleh beberapa pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa a quo berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, dan hal tersebut bukanlah menjadi kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 yang menyatakan : -----

"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah" ;--

Bahwa oleh karena gugatan diajukan sebelum ada kejelasan terkait dengan sengketa siapakah yang berhak atas suatu obyek tanah, maka dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah terlalu dini (*premature*) ; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 29 halaman 13, yakni sebagai berikut : -----

"bahwa Para Penggugat telah memiliki copy dari Petok D No. 241 yang dilegalisasi oleh Lurah Menanggal sebelumnya (Bapak Suwanto) tanggal 10 Mei 2016 dimana dalam Petok D tersebut

Halaman 40 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlihat adanya peralihan kepada siapapun dengan cara apapun baik untuk sebagian maupun seluruh persil yang tercantum dalam Petok D tersebut, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat menyatakan bahwa pihak-pihak yang menguasai Tanah Gayungsari tersebut adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut sementara administrasi yang ada pada Tergugat menyatakan sebaliknya?" ; -----

Bahwa dalih Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta, sebab : -----

- a. Terhadap dalih Para Penggugat yang menyatakan telah memiliki copy dari Petok D No. 241 yang dilegalisasi oleh Lurah Menanggal sebelumnya (Bapak Suwanto) tanggal 10 Mei 2016, lantas apa yang menjadi alas hak kepemilikan tanah sebelum tanggal 10 Mei 2016 dimana Para Penggugat mendapatkan copy dari Petok D No. 241 yang dilegalisasi oleh Lurah Menanggal sebelumnya. Faktanya Para Penggugat sama sekali tidak bisa menunjukkan yang asli kepada Tergugat; -----
- b. Terhadap dalih Para Penggugat yang menyatakan Tergugat dapat menyatakan bahwa pihak-pihak yang menguasai Tanah Gayungsari tersebut adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut, adalah dalih yang bertentangan dengan fakta, sebab dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, hanya berisikan informasi bahwa tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Para Penggugat, sudah dikuasai orang lain dan sudah mempunyai surat kepemilikan berupa sertifikat. Tergugat sama sekali tidak pernah menyatakan pihak-pihak yang menguasai Tanah Gayungsari tersebut adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut. Faktanya bahwa di lokasi telah berdiri perumahan dengan perkiraan jumlah

Halaman 41 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 20 (dua puluh) rumah yang telah bersertipikat serta telah berdiri dalam waktu yang lama, dan Para Penggugat sama sekali tidak menguasai tanah tersebut; -----

c. Bahwa yang dimaksud oleh Para Penggugat bukanlah Petok D dan / atau Buku Letter C Kelurahan sebagaimana didalihkan oleh Para Penggugat, melainkan adalah buku IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah / saat ini bernama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)) yang merupakan Pajak atas obyek tanah yang disimpan oleh Kantor Pajak di Kelurahan untuk memudahkan pelayanan kepada Masyarakat. Bahwa saat ini pemungutan pajak tidak lagi dilakukan berdasarkan pada Petok D / Buku Lettter C Kelurahan namun berdasarkan data yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya berupa SPPT PBB; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 34 halaman 15 dan angka 35 halaman 16 khususnya tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

Bahwa terkait Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar atas AAUPB khususnya pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, mendalihkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan AAUPB adalah dalih yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta ; -----

Justru Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, yang mana berdasarkan pada fakta lapangan dimana lokasi tanah yang

Halaman 42 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan tersebut dalam penguasaan pihak lain dan masih terdapat sengketa perdata di Pengadilan Umum. Dengan demikian terbukti tindakan Tergugat berdasarkan pada Azas Kepastian Hukum (vide Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999) dan Azas Kecermatan. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU RI No. 28 Tahun 1999 :--

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara."

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan landasan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 (sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam eksepsi jawaban ini pada poin Gugatan Penggugat Kabur / Obscur Libels) ; -----

Bahwa obyek sengketa dimaksud diterbitkan oleh Tergugat sebagai informasi yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat bahwa tanah dimaksud oleh Penggugat tersebut telah tercoret dan masih tercatat ada sisa seluas 0,066 ha, berdasarkan data yang tercatat di Buku Letter C Kelurahan Asemrowo, sehingga patut dipertanyakan dasar Penggugat mendalihkan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan ; -----

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 43 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Namun Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat ; -----

Terhadap dalih Penggugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa dalih Penggugat tersebut diatas justru menunjukkan bahwa sebenarnya telah terjadi permasalahan sengketa kepemilikan / sengketa keperdataan dalam perkara a quo. Adanya permasalahan sengketa kepemilikan / sengketa keperdataan yang belum terselesaikan tersebut namun menjadi bagian dalam gugatan a quo menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat terlalu dini, namun demikian Penggugat memaksakan bahwa obyek gugatan adalah keputusan tata usaha negara tanpa dasar yang jelas dan terkesan mengada-ada ;-----

Dengan demikian terbukti bahwa permohonan pembatalan atau tidak sah serta pencabutan obyek sengketa tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidak dapat menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar pada saat terjadinya obyek sengketa ; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalih-dalih Para Penggugat yang lain, namun demikian Tergugat tidak perlu menanggapinya karena Tergugat sudah menjelaskannya dalam jawaban ini baik pada eksepsi maupun pada pokok perkara ; -----

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat. Dengan demikian mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan
memutus : -----

Dalam Eksepsi -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan obyek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha
Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki
kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a
quo; -----

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat terlalu dini (*premature*);

4. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur
libell*); -----

5. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan
gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat pihak Para Penggugat
mengajukan replik tertanggal 21 Maret 2018 dan atas replik Penggugat pihak
Tergugat mengajukan duplik tertanggal 28 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Para
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 45 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-108 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian an. H. Lalu Oemar yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4-1-2017;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nikah L. Oemar dengan S. Asiyah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Kabupaten Surabaya tertanggal 24 April 1959;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah L. Oemar dengan S. Asiyah tertanggal 25-1-2017;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Chudri dengan Sri Indriati tertanggal 21 Mei 1983;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Baiq Sri Indriati, S.PD yang diterbitkan Kantor catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 26-1-2017;---
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Baiq Sri Indriati, S.PD Nomor : 1041/MC/MTG/2012 tertanggal 02-10-2012dibuat Kepala Desa Mantang ;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 176/67/VIII/86, seri : KF ;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-30122016-0002, dikeluarkan di Sidoarjo tanggal 23 Januari 2009 atas nama Sri Heriyanti ;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 140/104/404.3.5.7/2009 dikeluarkan oleh Kepala Desa Siwalanpanji tanggal 19 Pebruari 2009 ;-----

Halaman 46 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 84/02/VI/2003, seri : AH, tanggal 30 Mei 2003 ;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-18072017-0065, dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 14 Juni 2017 atas nama Oesman ;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 5 Agustus 2017, Nomor : 471.1/22/436.9.25.3/2017 dikeluarkan oleh Lurah Rungkut Menanggal ;-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Agustus 2017 Nomor : 470/36/436.9.22.4/2017 dikeluarkan oleh Camat Gayungan;-----
-
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembelian tanah sawah $\frac{1}{2}$ bagian luas \pm 2000 M2 yang terletak di Desa Menanggal Wonocolo Surabaya tertanggal 21-10-1972;---
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Hak Tanah Sawah Separoh Bagian kepada Oemar tertanggal 21-10-1972;-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembelian tanah sawah luas \pm 2000 M2 yang terletak di Desa Menanggal Wonocolo Surabaya tertanggal 3 Agustus 1972;-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Hak Tanah Sawah Separoh Bagian kepada Oemar tertanggal 3-8-1972;-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah $\frac{1}{2}$ Bagian seluas \pm 2000 M2 yang

Halaman 47 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Menanggal Wonocolo Surabaya asal dari Sdr.

Matosin, tertanggal 21-7-1972;-----

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah $\frac{1}{2}$ Bagian seluas \pm 2000 M2 yang terletak di Menanggal Wonocolo Surabaya asal dari Sdr. Sarip, tertanggal 15-1-1973;-----

21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran sebidang tanah kering seluas \pm 1200 M2 yang terletak di Menanggal Wonocolo Surabaya asal dari Sdr. Selama, tertanggal 1-9-1972;-----

22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah 1 bagian seluas \pm 4000 M2 yang terletak di Menanggal Wonocolo Surabaya asal dari Sdr. Lamah, tertanggal 9-9-1972;-----

23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran sebidang sawah terletak di Desa menanggal Wonocolo Surabaya seluas $\frac{1}{2}$ bagian 2000 M2, tertanggal 1972;-----

24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah seluas \pm 600 M2 yang terletak di Menanggal Wonocolo Surabaya asal dari Sdr. Kusniti, tertanggal 16-9-1972;-----

25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran sebidang sawah yang terletak di Menanggal Wonocolo Surabaya seluas $\frac{1}{2}$ bagian \pm (2000 M2) asal dari Sdr.

Halaman 48 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusniti, tertanggal 1-6-1972;-----

26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran pembelian 2 bidang tanah sawah seluas \pm 1200 M2 asal dari Sdr. Selamah, tertanggal 1-8-1972;-----

27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah sawah kering seluas \pm 600 M2 asal dari Sdr. Giman, tertanggal 5-8-1972;-----

28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran $\frac{1}{2}$ bagian sawah yang terletak di Desa Menanggal Wonocolo Surabaya tertanggal 1-7-1972;-----

29. Bukti P-29 : Fotokopi Gambar Desa Menanggal Tahun 1954;-----

30. Bukti P-30 : Fotokopi Print Out Denah Letter C No. 241;-----

31. Bukti P-31 : Fotokopi surat Samuael Bonaparte kepada Lurah Menanggal Surabaya tertanggal 21 November 2017, Perihal : Permohonan Penandatanganan Dokumen Pengukuran Untuk Kantor Tanah Surabaya I;-----

32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Aripin (Penggugat III) kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----

-

33. Bukti P-33 : Fotokopi Denah Lokasi Tanah Milik Para Penggugat Jl. Gayungan Timur;-----

34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lurah Menanggal kepada Samuel Bonaparte & Partner Nomor : 593/139/436.9.22.2/2017, tanggal 24 November 2017, perihal : Permohonan Pengukuran;-----

Halaman 49 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-35 : Fotokopi surat dari Samuel Bonaparte kepada Lurah Menggal Surabaya Nomor : 12/SB/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, perihal : Permohonan Informasi Tanah;-----
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Surat Lurah Menanggal kepada Samuel Bonaparte kepada Lurah Menggal Surabaya Nomor : 570/24/436.9.22.2/2018, tanggal 13 Februari 2018, perihal : Permohonan Informasi Tanah ;-----
37. Bukti P-37 : Fotokopi surat Samuel Bonaparte kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya tanggal, 15 Februari 2018, perihal : Permohonan Informasi Tanah ;----
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Lurah Menanggal Surabaya kepada Ridha Sjartina, SH. Samuel Bonaparte Nomor : 040/4970/436.7.15/2018, tanggal 5 Maret 2018, perihal : Tanggapan Permohonan Informasi;-----
39. Bukti P-39 : Fotokopi surat dari Norman A F Pandiangan, SH., kepada Lurah Menanggal, Gayungan Kota Surabaya tertanggal 19 Maret 2018 ;-----
40. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Lurah Menanggal, Gayungan Kota Surabaya kepada Norman A F Pandiangan, SH., Nomor : 593/42/436.9.22.2/2018, tertanggal 26 Maret 2018, perihal : Tanggapan;-----
41. Bukti P-41 : Legalisir sesuai dengan aslinya Nama Wajib luran atas nama Umar No. 241 ;-----
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan / Rusak Barang / Surat-surat Berharga Nomor : STPLK/394/V/2017/SPKT JATIM, tertanggal 8 Mei 2017;--

Halaman 50 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lurah Gayungan No. 000/368/436.9.22.4/2017, tertanggal 22 Agustus 2017;-----
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/67/436.10.124/2016, tanggal 17 Oktober 2016, diterbitkan oleh Lurah Menanggal;-----
45. Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah 2012 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS.;-----
46. Bukti P-46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS. ;-----
47. Bukti P-47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah 2013 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS ;-----
48. Bukti P-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS.;-----
49. Bukti P-49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah 2014 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS.;
50. Bukti P-50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS.;-----
51. Bukti P-51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah 2015 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS.;-----

Halaman 51 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS.;
53. Bukti P-53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah 2016 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS.;-----
54. Bukti P-54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS.;-----
55. Bukti P-55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah 2017 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS.;-----
56. Bukti P-56 : Print Out Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah 2018 atas nama NOERALI/SITI ASIYAH, CS.;-----
57. Bukti P-57 : Fotokopi Salinan Akta Nomor : 11 Tanggal 15 Januari 2005 Tentang Kesepakatan Bersama dibuat dihadapan Notaris Soepriyanto, SH. Di Surabaya;-----
58. Bukti P-58 : Fotokopi Salinan Akta Nomor : 5 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Kesepakatan Bersama dibuat dihadapan Notaris Soepriyanto, SH. Di Surabaya ;-----
59. Bukti P-59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Camat Gayungan kepada Para Ahli Waris alm. H. Oemar Gayungan Nomor : 005/61/436.7.24/2006, tanggal 27 Juni 2006;-----
60. Bukti P-60 : Fotokopi surat Siti Asiyah, Cs. Kepada Lurah Menanggal Surabaya tertanggal 15 Juli 2006, perihal : Permohonan

Halaman 52 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah berlokasi di Komplek AD, luas \pm 2000 M2

atas nama H. Lalu Oemar;-----

61. Bukti P-61 : Fotokopi surat Lurah Menanggal Surabaya kepada Camat Gayungan Nomor : 00018/436.7.24.3/2006, tanggal 3 Agustus 2006, perihal : Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Ahli Waris H. Lalu Oemar;-----
62. Bukti P-62 : Fotokopi surat Camat Gayungan kepada Kepala Komando Perbekalan Angkutan DAM V BRW Nomor : 00/463/436.7.24/2006, tanggal 10 Agustus 2006, perihal : Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Ahli Waris H. Lalu Oemar ;-----
63. Bukti P-63 : Fotokopi surat Camat Gayungan kepada Kepala Komando Perbekalan Angkutan DAM V BRW Nomor : 000/722/436.9.24/2006, tanggal 20 Desember 2006, perihal : Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Ahli Waris H. Lalu Oemar ;-----
64. Bukti P-64 : Fotokopi surat Wakil Kepala Bekangdam V/Brwajaya kepada Kapolwiltabes Surabaya Nomor : B/45/I/2007, tanggal 23 Januari 2007, perihal : Tanggapan tertulis hak atas tanah yang diklaim sebagai milik ahli waris H. Lalu Oemar;-----
65. Bukti P-65 : Fotokopi surat Fahmi Rasaq, SE kepada ibu Lalu Oemar tertanggal 15 Agustus 2006 tentang permintaan untuk bermusyawarah;-----
66. Bukti P-66 : Fotokopi surat Ketua Rt.04 Rw. VI Kelurahan Gayungan Kota Surabaya, perihal : Undangan;-----

Halaman 53 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti P-67 : Fotokopi surat Hj. Siti Asiyah kepada Lurah Menanggal tertanggal 29 Agustus 2006, perihal : Undang Pertemuan Penyelesaian Tanah ;-----
68. Bukti P-68 : Fotokopi surat Hj. Siti Asiyah kepada Camat Gayungan Surabaya, tertanggal 29 Agustus 2006, perihal : Undang Pertemuan Penyelesaian Tanah ;-----
69. Bukti P-69 : Fotokopi surat ahli waris H. Lalu Oemar (Hj. Ratna Ningsih, SE.) kepada Lurah Menanggal tertanggal 9 November 2006, perihal : Pemberitahuan Pemagaran dan pemasangan Papa nama atas nama alm. H. Lalu Oemar;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 634/Pdt.G/2008/Pn.Sby.;-----
71. Bukti P-71 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 637/Pdt/2010/PT.Sby. jo. No. 637/Pdt.G/2008/-PN.Sby. diputus tanggal 1 Februari 2011 ;-----
72. Bukti P-72 : Fotokopi Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 634/Pdt.G/2008/PN.Sby. jo. No. 637/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 21 April 2011 ;-----
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Penegasan pencabutan permohonan kasasiperkara Nomor : 634/Pdt.G/2008/PN.SBY dan perkara Nomor : 637/Pdt.G/2010/PN.SBY ;-----
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat dari Hj. Siti Asiyah, Nomor : 02/II/2016, tanggal 25 Pebruari 2016, Perihal : Permohonan Mediasi, ditujukan kepada Bp. Camat Gayungan Surabaya ;-----
75. Bukti P-75 : Fotokopi surat dari Camat Gayungan, Nomor : 005/218/436.9.24/2016, tanggal 16 Maret 2016, Perihal : Undangan ;-----

Halaman 54 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti P-76 : Fotokopi Hasil Rapat Mediasi tanggal 17 Maret 2016 yang dipimpin oleh Camat Gayungan ;-----
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Serah Terima Bangunan tanggal 13 Juni 2016 antara Novel, ST. selaku pihak ke-1 dengan Arifin selaku pihak ke-2 ;-----
78. Bukti P-78 : Fotokopi Berita Acara Penggeseran Persil/Tanah Milik Alm. H. Lalu Oemar di Komplek AD Gayungan, Kel. Menanggal, Kec. Gayungan Kota Surabaya, tanggal 18 Maret 2016 ;-----
79. Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Maret 2016, uang kompensasi kepada sebagian ahli waris dari PT. Kamilindo Sejahtera sesuai mediasi tanggal 17 Maret 2016 ;-----
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan yang berdiri diatas tanah Negara tanggal 18 Mei 2016 ;-----
81. Bukti P-81 : Fotokopi Berita berjudul "Mediasi di Gedung Polrestabes Surabaya, Ahli Waris Tuding Rekayasa ;-----
82. Bukti P-82 : Fotokopi Berita berjudul "Hindari Bentrok Warga, Polisi dan TNI Berjaga di Perum The Gayungsari" pada situs <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3519809/hindari-bentrok-warga-polisi-dan-tni-berjaga-di-perum-the-gayungsari>;-----
83. Bukti P-83 : Print out foto-foto yang diambil pada saat pembongkaran paksa batas-batas yang dibuat oleh Para Penggugat dan pengusiran Penggugat III dari rumahnya yang berada diatas tanah ;-----

Halaman 55 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti P-84 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 538/Kel. Menanggal, terbit tanggal 23 Oktober 2008, Surat Ukur tanggal 2 Mei 2008 No. 52/Menanggal/2008, luas 290 m2, tercatat atas nama Penny Iriana Trikamandani ;-----
85. Bukti P-85 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 414/Kel. Menanggal, terbit tanggal 11 April 1995, Surat Ukur tanggal 7 Februari 1995 No. 1240/1995, luas 250 m2, tercatat atas nama Dewi Sri Wulandari ;-----
86. Bukti P-86 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 558/Kel. Menanggal, terbit tanggal 16 Februari 2011, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2011 No. 104/Menanggal/2011, luas 250 m2, tercatat atas nama Sumardji Sarjana Hukum ;-----
87. Bukti P-87 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 548/Kel. Menanggal, terbit tanggal 28 Januari 2010, Surat Ukur tanggal 20 Januari 2010 No. 87/Menanggal/2010, luas 500 m2, tercatat atas nama Yulius Pangala ;-----
88. Bukti P-88 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 547/Kel. Menanggal, terbit tanggal 2 Mei 2013, Surat Ukur tanggal 19 Maret 2013 No. 158/Menanggal/2013, luas 576 m2, tercatat atas nama Nyonya Yuliani ;-----
89. Bukti P-89 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 542/Kel. Menanggal, terbit tanggal 5 Maret 2008, Surat Ukur tanggal 17 Desember 2008 No. 61/Menanggal/2008, luas 1142 m2, tercatat atas nama Heronimus Thandia ;-----
90. Bukti P-90 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1278/Kel. Menanggal, terbit tanggal 12 Maret 2008, Surat Ukur tanggal 01 Februari 2008 No. 31/Menanggal/2008, luas 1139 m2, tercatat atas nama Rahmat Efendi Tiangraja ;---

Halaman 56 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bukti P-91 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 620/Kel. Menanggal, terbit tanggal 11 September 2015, Surat Ukur tanggal 20 Maret 2015 No. 00248/Menanggal/2015, luas 595 m2, tercatat atas nama Alim Setiawan, IR. MA. ;-----
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat dari Lurah Menanggal Nomor : 570/123/.436.9.22.2/2017, tanggal 20 Juli 2017, Perihal : Pengajuan Sporadik a/n. Ny. Siti Asiyah ;-----
93. Bukti P-93 : Fotokopi Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----
94. Bukti P-94 : Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
95. Bukti P-95 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----
96. Bukti P-96 : Fotokopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya ;-----
97. Bukti P-97 : Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
98. Bukti P-98 : Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ;-----
99. Bukti P-99 : Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;-----
100. Bukti P-100 : Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara ;-----

Halaman 57 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bukti P-101 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
Tentang Kelurahan ;-----
102. Bukti P-102 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang RI Nomor 11 Tahun 1955 Tentang Pajak Hasil
Bumi ;-----
103. Bukti P-103 : Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 121/G/2011/PTUN.Bdg. ;

104. Bukti P-104 : Fotokopi Transkrip pembicaraan antara Penggugat dan
Tergugat pada tanggal 30 November 2017 di Kantor Lurah
Menanggal ; -----
105. Bukti P-105 : CD-R sebagai data elektronik ;

106. Bukti P-106 : Fotokopi berita detiknews Senin, tanggal 07 Mei 2018,
18.47 WIB. Tentang Menang Gugatan Atas PT. Iglas, satu
lagi aset Pemkot Surabaya kembali ; -----
107. Bukti P-107 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Putusan Nomor : 132/Pdt.G/2010/PN.BB. ;-----
108. Bukti P-108 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Putusan Nomor : 410 PK/Pdt/2011. ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dalam persidangan
menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh
Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak
Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-
6 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya
maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

Halaman 58 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi surat Samuel Bonaparte kepada Lurah Menanggal tertanggal, 21 November 2017, perihal : Permohonan Penandatanganan Dokumen Pengukuran Untuk Kantor Tanah Surabaya I ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi surat Lurah Menanggal kepada Samuel Bonaparte Nomor : 593/139436.9.22.2/2017, tanggal 24 November 2017, perihal : Permohonan pengukuran;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Relas Panggilan Sidang Kepada Turut Tergugat X Nomor : 671/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Resi pengiriman dari Kecamatan Gayungan kepada Samuel Bonaparte ;-----
5. Bukti T-5 : Print Out Foto/Gambar ;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nama Wajib Pajak : Umar No.241 Desa Menanggal ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu: -----

1. SAKSI BAMBANG GUNAWAN, SH. -----

Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa diperlihatkan kepada saksibukti T-5, saksi tahu ini foto perumahan komplek Angkatan Darat (PKAD);-----
- Bahwa saksi baru berdomisili secara tetap pada Tahun 2000 pada waktu itu sudah ada sekitar 6 rumah di Perumahan Komplek Angkatan Darat ;---
- Bahwa saksi tidak tahu pengembang Perumahan Komplek Angkatan Darat, saksi pernah didatangi oleh seorang personil Angkatan Darat katanya dari Kopedam dia bilang perumahan ini suruh ganti nama tidak boleh menggunakan nama Angkatan Darat; -----
- Bahwa Perumahan itu perumahan umum bukan perumahan Angkatan Darat hanya namanya saja Perumahan Komplek Angkatan Darat, dan

Halaman 59 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2006 sampai Tahun 2010 ada gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya yang digugat itu Ketua Lingkungan, gugatan di PN Penggugat menang tetapi di tingkat banding Penggugat kalah dan sampai saat ini saksi tidak tahu ada kasasi atau tidak saksi tidak pernah mendengarnya lagi;-----

- Bahwa saksi tahu luas tanah di Perumahan Komplek Angkatan Darat sekitar 24.400 M2;-----
- Bahwa selain perkara perdata ada perkara pidananya, ahli waris dilaporkan ke Polrestabes Surabaya oleh Bapak Aminanto dengan laporan bahwa ahli waris telah memasang pagar ditanah yang bukan miliknya;-----
- Bahwa yang dimaksud ahliwarisnya Bapak Lalu Oemar yaitu para Penggugat sekarang di Pengadilan Tata Usaha Negara ini;-----
- Bahwa yang dipagar oleh ahli warisdiantaranya : indomaret dan rumah-rumah warga, warga di back up oleh Polrestabes Surabaya;-----
- Bahwa di Perumahan Komplek Angkatan darat ada 6 rumah yang sudah dibangun, ada penghuninya, ada 6 orang yang menempati;-----
- Bahwa mulai ada penguasaan fisik oleh penghuni rumah sekitar Tahun 2000, kalau rumahnya ada yang dibangun pada tahun 2001, tahun 2003, ada juga tahun 2005;-----
- Bahwa ada mediasi antara ahli waris dengan pemilik rumah, yang memfasilitasi mediasi Polrestabes Surabaya, waktu mediasi ahli waris, Pak Camat, petugas dari BPN, dan warga hadir tetapi sebelum ada kesimpulan ahli waris Pak Oemar keluar ruangan (walk out);-----
- Bahwa pihak Indomaret yang melaporkan ahli ke Mapolda Jawa Timur;---
- Bahwa benar ada yang membangun Tahun 2001, Tahun 2003, dan Tahun 2005;-----
- Bahwa masih banyak tanah yang belum di bangun ; -----

Halaman60dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah membangun rumah ditanah objek sengketa diantaranya : Pak Ariadi, Pak Hanto, Pak Bambang Ketua Lingkungan, Pak Sumardi, SH., Yulius Pangala, Yuliani, Penny Iriana, Pak Untung, Heronimus Tandia, Rahmat Effendi, Alim Setiawan, dan Dewi Sri; -----
- Bahwa saksi sudah sebutkan semuanya orang-orang yang membangun rumah di Komplek Angkatan Darat; -----
- Bahwa saksi tidak tinggal ditanah yang disengketakan, saksi tinggal diluar tanah yang disengketakan, disitu ada 2 (dua) bidang tanah, dan yang disengketakan adalah tanah yang di Angkatan Darat 2 luas tanahnya sekitar 1 ha ; -----
- Bahwa dasarnya saksi membangun rumah ditanah itu adalah Izin Prinsip yang kita ajukan secara mandiri;-----
- Bahwa benar memang tidak ada anggota TNI yang tinggal disana, namun seperti yang saksi terangkan tadi bahwa saksi pernah didatangi oleh seorang kapten saksi disuruh merubah nama perumahan dan jangan menggunakan nama Angkatan Darat, tapi faktanya keluar izin prinsip atas nama Angkatan Darat dan sampai sekarang tetap ada tulisannya Angkatan Darat juga; -----
- Bahwa yang mengeluarkan Izin prinsip Kotamadya Surabaya;-----
- Bahwa yang mengajukan Izin Prinsip Kopedda; -----
- Bahwa Kopedda yang mengajukan atas nama saksi salah satunya;-----
- Bahwa permohonan Izin Prinsip Kopedda, terbit atas nama saksi karena saksi yang membeli;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang saksi tempati termasuk tanahnya ahli waris; -----
- Bahwa saksi membeli tanah itu dari Ibu Susi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Susi membeli dari siapa; -----

Halaman 61 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Para Penggugat mengilustrasikan dengan pembelian motor dari siapa dan dimana serta siapa nama makelarnya kemudian Hakim Ketua Sidang menyampaikan kepada Kuasa Para Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang berkaitan dengan objek sengketa saja;-----
- Bahwa saksi tahu ada sertifikatnya dari pengurus Lingkungan ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pengukuran; -----
- Bahwa letak wilayah Perumahan Komplek Angkatan Darat 2 dari rumah saksi ke selatan ada YKP lalu ke barat juga ada YKP; -----
- Bahwa Indomaret termasuk wilayah YKP; -----
- Bahwa saksi tahu pemilik Indomaret Pak Ariadi;-----
- Bahwa saksi tahu YKP adalah Yayasan Kas Pembangunan;-----
- Bahwa pemilik tanah belakangnya Indomaret masih termasuk lingkungan Komplek Angkatan Darat;-----
- Bahwa saksi pernah membaca sertifikatnya pada waktu ada pembangunan; -----
- Bahwa rumah saksi masuk wilayah Gayungan; -----
- Bahwa Indomaret masuk wilayah Menanggal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di klaim Bapak Sumaji itu tanahnya siapa;-----
- Bahwa orangnya tidak tinggal disitu ;-----
- Bahwa saksi tahu sertifikatnya atas nama istrinya pak Ariadi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat gambar T-85 dan T-86;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti T-86;-----
- Bahwa saksi tahu akses jalan Gayungsari yang dari samping Indomaret;--

Halaman 62 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sertipikat atas nama Perum Komplek Angkatan Darat ;--
- Bahwa Kopeddam memberikan izin dasarnya Akta Jual Beli dari petani kepada Perumahan Komplek Angkatan Darat;-----
- Bahwa saksi tahu ada mediasi yang isinya ada pembayaran dari PT. Graha kepada ahli waris Pak Oemar ; -----
- Bahwa saksi tidak termasuk orang yang menerima uang kompensasi ;---
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tanah yang disengketakan itu miliknya para ahli waris karena saksi warga pendatang tetapi setelah Ketua Lingkungan bercerita, saksi baru tahu, dan Pak ketua Lingkungan warga setempat, beliau yang lebih tahu;-----
- Bahwa saksi mulai tinggal di tanah itu pada tahun 1998 dan mulai efektif saya tempati pada tahun 2000;-----
- Bahwa selama menempati rumah disitu ada orang yang mengaku mempunyai tanah disitu ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya H. Oemar sekitar Tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu ahli warisnya Pak H. Oemar setelah ada pemagaran terhadap objek-objek termasuk Indomaret;-----
- Bahwa setahu saksi uang kompensasi senilai 300 juta dan uang itu semacam uang silaturahmi karena jalannya sudah digunakan untuk jalan;-----
-
- Bahwa uang 300 juta diakui sebagai uang kompensasi silaturahmi untuk jalan;-----
-
- Bahwa saksi pernah membaca surat bukti P-76;-----
- Bahwa saksi tidak selalu hadir di persidangan;-----
- Bahwa benar uang 300 juta adalah uang silaturahmi;-----

Halaman 63 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat bukti P-76, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----
- Bahwa sekali lagi saksi katakan uang 300 itu untuk pengganti jalan yang sudah dipakai oleh warga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya penyerahan Pos pantau ;-----
- Bahwa saksi tahu ada permohonan pengukuran yang diajukan oleh para ahli waris H. Oemar dari bu Lurah Menanggal;-----
- Bahwa saksi tahu dari bu Lurah pada waktu akan diajukan sebagai saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang mana yang diklaim oleh ahli waris pak H. Oemar, yang saya dengar di Perumahan Komplek Angkatan Darat 2;--
- Bahwa katanya luastanah yang di klaim oleh ahli warisnya pak Oemar sekitar 1.8 ha.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pihak-pihak lain yang merasa memiliki, yang jelas saya punya sertipikat;-----
- Bahwa yang tinggal disana sekitar 15 orang;-----
- Bahwa ada alas haknya yaitu SHGB ;-----
- Bahwa saksi pernah sebagian melihat sertipikatnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada uang dari PT. itu untuk tanah dilokasi yang berbeda ; -----
- Bahwa saksi baru tahu sekarang tanah yang di mohonkan pengukuran oleh Para Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi seluruhnya ada pemiliknya ada sertipikatnya kecuali fasum, jalan , dan taman; -----
- Bahwa yang menentukan fasum dari Kotamadya, dan saksi pernah meminta aslinya tetapi belum ditemukan ; -----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah itu terbit PBB-----

Halaman 64 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti P-45 sampai dengan bukti P-56, saksi tahu letak fisiknya PBB ini di fasum; -----
- Bahwa alamat Gayungsari Timur Rt.001 Rw.006 di Taman; -----
- Bahwa saksi tidak tahu PBB itu tertulis atas nama Siti Asiyah, Cs.; -----
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan site plan Kopedda; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat ahli waris mengajukan sporadic kepada Lurah Menanggal; -----

2. SAKSI ARIADI SUDONO, ST. -----

Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti T-2 dan T-5 saksi menyatakan tidak tahu; -----
- Bahwa bukti T-5 saksi tahu ini tetangga saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat kenalnya dari Pak Arifin salah satu ahli waris yang datang kerumah saksi pada Tahun 2017, saksi tunjukkan sertipikat saksi, lalu Pak Arifin menunjukkan fotokopi ; -----
- Bahwa saksi menempati rumah disitu sekitar tahun 2010, saksi membeli dari Ibu Juliawati; -----
- Bahwa kondisinya pada waktu membeli tanah itu masih berupa tanah kosong; -----
- Bahwa alas haknya Sertipikat Hak Milik yang kemudian dibalik nama atas nama isteri saksi ;-----
- Bahwa rumah yang tinggal dilokasi tanah itu sekitar 10 rumah; -----
- Bahwa disitu ada RT nya; -----
- Bahwa saksi tahu dengan Ketua Lingkungan namanya Pak Bambang ;----
- Bahwa yang dimaksud saksi nama Bambang Ketua Lingkungan;-----
- Bahwa posisi SHM saksi dekat Pos Polisi dan Soto Kudus; -----
- Bahwa Soto Kudus ada IMB nya; -----

Halaman 65 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ahli waris Pak H. Oemar; -----
- Bahwa saksi tahu Soto Kudus mulai pada tahun 2011; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa tanah sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu alas haknya soto kudus; -----
- Bahwa tanah milik saksi termasuk didalam tanah yang disengketakan;----
- Bahwa saksi membeli tanah itu dari Ibu Juliawati dan dasarnya SHM;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Juliawati membelinya dari siapa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan sertipikat atas nama Juliawati;-
- Bahwa saksi tidak tahu posisi tanah yang dilakukan pengukuran oleh Para Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan dari mana kemana yang dipersoalkan; -----
- Bahwa saksi tahu dengan seseorang yang bernama Arifin; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil mediasi antara ahli waris Pak Oemar dengan pihak Perumahan Komplek Angkatan Darat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca berita-berita di Koran dan Majalah terkait dengan tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu rumah Pak Untung ada disekitar perumahan itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa rumah ditanah itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tanah yang disengketakan dari mulai Indomaret sampai ke Soto Kudus karena saksi tidak tinggal disitu; -----
- Bahwa orang yang tinggal dilokasi itu lebih dari 5 rumah; -----
- Bahwa Soto Kudus itu untuk usaha; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Untung membeli tanah itu dari siapa; -----
- Bahwa saksi tahu kalau rumah itu rumahnya Pak Untung dari warga masyarakat dan Pak Untung tinggal disitu; -----
- Bahwa saksi dengan Pak Sumadi hanya tahu namanya saja; -----

Halaman 66 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu banyak tentang Pak Sumadi, saksi hanya tahu Pak Sumadi tinggal disitu; -----
- Bahwa saksi tidak melihat proses jual belinya rumah Pak Untung; -----
- Bahwa saksi tidak tahu di Polrestabes Surabaya itu membahas apa; ----
- Bahwa saksi tahu ahli waris bernama Arifin ya ada disitu; -----
- Bahwa alasan warga keberatan dilakukan pengukuran karena warga mempunyai sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan ahli waris itu tanah kosong;
- Bahwa kondisi sekarang tidak lagi dipagar; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar dari warga bahwa pagar itu dibuka oleh warga dan saksi hanya melihat pagar yang dekatnya Soto Kudus yang pagarnya dibuka yang lain;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pagar yang di taman itu kapan dibukanya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Satpol PP waktu pagar dibuka; -----
- Bahwa saksi tidak paham aturan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sporadic yang diajukan oleh ahli waris Pak Oemar; -----
- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan sertifikat; -----
- Bahwa yang mengundang saksi ke Pengadilan ini Bu Lurah Menanggal;--
- Bahwa saksi tahu sejak kalau tanah saksi termasuk Perumahan Komplek Angkata Darat; -----
- Bahwa istilah Komplek Angkatan Darat itu dari dulu sudah seperti itu; ----
- Bahwa saksi keberatan terhadap pengukuran yang diajukan oleh ahli waris karena saksi juga mempunyai rumah ditanah itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil mediasi 300 juta; -----
- Bahwa saksi yang didatangi oleh Pak Arifin; -----
- Bahwa diperlihatkan bukti P-76 kepada saksi, dan saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti tersebut ;-----

Halaman 67 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat, Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para pihak telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Lurah Menanggal Nomor: 593/139/436.9.22.2/2017 tertanggal 24 November 2017 perihal Penolakan atas permohonan pengukuran yang ditujukan kepada Samuel Bonaparte (selaku kuasa dari Hj. Siti Asiyah, Ratna Ningsih, Arifin, Ahmad Afandi, Ifitah Agustia, Ivan Bachtiar, S.P., Andre Kurniawan, Drs. Chudri Susanto, Fendy Ferdiansyah, Deddy Syahrial, H. Syahir dan Ita Handajani), yang selanjutnya disebut keputusan objek sengketa di dalam putusan a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang di dalamnya memuat perihal eksepsi dan pokok sengketa tertanggal 28 Februari 2018;-----

Halaman 68 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat uraian dalil eksepsi Tergugat maka sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut :-----

- Objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara ;-----

Bahwa objek sengketa perkara a quo bukanlah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bukan berbentuk penetapan tertulis, hanya merupakan jawaban yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Para Penggugat;-----

- Gugatan Para Penggugat terlalu dini

;-----Bahwa gugatan Para Penggugat dini apabila beranggapan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa adalah milik mereka dikarenakan Para Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan register perkara Nomor: 671/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, yang dalam dalilnya menyebutkan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 634/Pdt.G/2008/PN.Sby yang telah dibatalkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 637/Pdt/2010/PT.Sby sehingga hal ini menunjukkan adanya sengketa kepemilikan/sengketa perdata antara Para Penggugat dengan pihak lain yang menguasai tanah dimaksud dalam objek sengketa ;-----

- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

Halaman 69 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Bahwa dalil posita Para Penggugat dalam gugatannya tidak merinci tindakan Tergugat yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan yang didalilkan Para Penggugat bersifat umumsehingga tidak relevan dengan pokok permasalahan maka tampak bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat telah membantah di dalam Dupliknya tertanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil bantahan dalam eksepsi Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara serta mendalilkan gugatan Para Penggugat terlalu dini namun dalam uraiannyamendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan;---

Menimbang, bahwa oleh karena perihal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa :-----

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" ;-----

oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat telah mengajukan eksepsi berkaitan kewenangan absolut pengadilan, oleh karena untuk mempertimbangkan kewenangan absolut tersebut harus didukung dengan alat bukti maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; ---

Pengertian keputusan tata usaha negara lebih lanjut diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa :-----

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan" ;-----

Kemudian pengertian makna keputusan tata usaha Negara lebih diperluas lagi sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 yang menyebutkan bahwa:-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 71 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

harus dimaknai sebagai:-----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 34 berupa keputusan objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan tersebut adalah berupa penetapan tertulis dikeluarkan oleh Lurah Menanggal selaku pejabat tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya surat keputusan obyek sengketa a quo adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai penolakan terhadap permohonan penandatanganan dokumen pengukuran tertanggal 21 November 2017 (vide bukti P-34), yang berwujud dan bersifat individual karena ditujukan kepada seseorang dalam hal ini Sdr. Samuel Bonaparte & Partners yang merupakan kuasa dari ahli waris Alm. Peltu (Purn) Lalu Oemar (incasu Para Penggugat), dan keputusan objek sengketa a quo telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan ataupun instansi lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum berupa belum bisa dilayaninyapermohonan Para Penggugat yang dimaknai sebagai suatu penolakan atas permohonan Para Penggugat ;-----

Halaman72dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :--
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----
“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud sengketa tata usaha negara telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :-----
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Halaman 73 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara haruslah bersifat tata usaha negara dari suatu keputusan tata usaha negara mengenai penerapan hukumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa terhadap objek sengketa dalam perkara a quo termasuk di dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ? ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa a quo, Tergugat tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di atas tanahnya telah dikuasai oleh orang lain sehingga bertentangan dengan peraturandan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selanjutnya paralel dengan positanya, di dalam petitumnya, Para Penggugat mohon agar keputusan objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan memproses lebih lanjut permohonan pengukuran yang diajukan oleh Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita tersebut, oleh karena gugatan Para Penggugat berkaitan dengan substansi penerbitan objek sengketa a quo dan tidak berkaitan penentuan hak kepemilikan atas tanah, maka uraian dalil gugatan tersebut merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 74 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat selebihnya mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa uraian terhadap dalil eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, telah masuk pada uraian dalil yang berkaitan dengan substansi pokok sengketa, yang mana uraian dalil tersebut bukan merupakan tangkisan di luar pokok sengketa, oleh karenanya terhadap uraian dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut selayaknya menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam keseluruhan eksepsi tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud didalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 29 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 75 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 29 Januari 2018 dengan register perkara Nomor: 12/G/2018/PTUN-SBY dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Februari 2018, mengajukan gugatan yang berisi pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Lurah Menanggal Nomor: 593/139/436.9.22.2/2017 tertanggal 24 November 2017 perihal Penolakan atas permohonan pengukuran yang ditujukan kepada Samuel Bonaparte (selaku kuasa dari Hj. Siti Asiyah, Ratna Ningsih, Arifin, Ahmad Afandi, Ifitah Agustia, Ivan Bachtar, S.P., Andre Kurniawan, Drs. Chudri Susanto, Fendy Ferdiansyah, Deddy Syahrial, H. Syahir dan Ita Handajani)(vide bukti P - 34), yang dikeluarkan oleh Tergugat oleh karena diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan pengukuran yang diajukan oleh Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terdapat didalam berkas persidangan perkara a quo dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil bantahannya sebagaimana termuat di dalam jawabannya tertanggal 28 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa aquo adalah dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya bertatap pada dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat telah membantah di dalam

Halaman 76 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya tertanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil bantahan dalam Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan P-108 yang telah bermaterai cukup dan tidak menghadirkan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dalam persidangan, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta bernama Bambang Gunawan dan ARIADI SUDONO, ST. selengkapya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketaanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal formalitas gugatan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terdapat di dalam bukti P – 31 berupa Surat dari Samuel Bonaparte No. Ref: 289/SB/XI/2017

Halaman 77 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Permohonan penandatanganan dokumen pengukuran untuk Kantor Tanah Surabaya tertanggal 21 November 2017 yang ditujukan kepada Lurah Menanggal dan bukti P – 34 berupa keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa merupakan tindak lanjut atas permohonan yang diajukan oleh Samuel Bonaparte dalam kapasitasnya sebagai kuasa ahli waris dari Alm. Peltu (Purn) Lalu Oemar sebagaimana fakta hukum yang terdapat di dalam bukti yang saling berkaitan yaitu bukti P – 1 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama H. Lalu Oemar, P – 3 berupa Surat Nikah L. Oemar dengan S. Asijah, P – 4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah L. Oemar dengan Siti Asijah, P – 5 berupa Kutipan Akta Nikah Alm. Sri Indriati dengan Drs. Chudri Susanto, bukti P – 6 berupa Kutipan Akta Kematian Sri Indriati, bukti P -7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Alm.Sri Indriati, bukti P – 8 berupa Kutipan Akta Nikah Alm. Sri Heriyanti dengan H. Syahir, bukti P – 9 berupa Kutipan Akta Kematian Sri Heriyanti, bukti P – 10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Sri Heriyanti, bukti P – 11 berupa Kutipan Akta Nikah Ita Handayani dengan Oesman, bukti P – 12 berupa Kutipan Akta Kematian Oesman, bukti P – 13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Oesman, bukti P – 14 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Lalu Oemar, yang merupakan Para Penggugat dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat berkaitan dengan permohonan penandatanganan dokumen pengukuranyang diajukan oleh Para Penggugat oleh karenanya dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa a quo sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 78 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 34 berupakeputusan objek sengketa a quo dapat diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan objek sengketa tersebut didapatkan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 24 November 2017 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 27 November 2017, sedangkan Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Januari 2018 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan formalitas gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat memohon dinyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan pengukuran yang diajukan Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan alasan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :-----

Halaman 79 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan penandatanganan dokumen pengukuran kepada Tergugat pada tanggal 21 November 2017 guna keperluan pengukuran tanah seluas ± 1.867 Ha berdasarkan Petok D No. 241 sebagaimana tertulis dalam Petok D No. 241 dengan Nomor Persil 13, Kelas Desa I, Iuran Rp. 369 dengan luas 0256 Ha dan Nomor Persil 13, Kelas Desa I, Iuran Rp 2318 dengan luas 1611 Ha ;-----
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lurah Menanggal tidak dapat menandatangani dokumen pengukuran dikarenakan persil yang dimohonkan sudah dikuasai orang lain dan sudah mempunyai surat kepemilikan berupa sertifikat;-----
- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa, bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Agraria jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 52 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya serta bertentangan pula dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan;- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :-----
- Bahwa tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Para Penggugat, sudah dikuasai orang lain dan sudah mempunyai surat kepemilikan berupa

Halaman 80 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat bukan menyatakan pihak-pihak yang menguasai tanah

Gayungsari tersebut adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut ;-----

- Bahwa pada fakta di lapangan selain lokasi tanah yang dimohonkan tersebut dalam penguasaan pihak lain juga masih terdapat sengketa perdata di Pengadilan Umum ;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil antara para pihak tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan parameter sebagai berikut :-----

1. Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa? ;-----
2. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa telah memenuhi prosedurdan substansi dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur bahwa :-----

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----

Halaman 81 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian wewenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :-----

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;-----

Menimbang, bahwa tugas Kelurahan di daerah Kota Surabaya secara umum diatur di dalam Pasal 17 huruf C Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya, yang menyebutkan bahwa :-----

“Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mempunyai tugas : melaksanakan pelayanan masyarakat”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya menyebutkan bahwa:-----

“Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang pemerintahan yang meliputi:melaksanakan administrasi pertanahan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwaperanan Lurah dalam melaksanakan administrasi pertanahan adalah untuk memelihara data administratif terhadap suatu peristiwa hukum objek tanah yang ada di wilayahnyaoleh karenanya Lurah Menanggal (incasu Tergugat) mempunyai wewenang dalam mengeluarkan objek sengketa a quo ;-----

Halaman82dari89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah memenuhi prosedur dan substansi dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa meskipun wewenang Lurah dalam administrasi pertanahan telah diatur secara normatif akan tetapi secara prosedur maupun substansi tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana Tergugat melaksanakan wewenangnya dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan berdasarkan diskresi selaku pejabat pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai diskresi telah diatur di dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya :-----

- Pasal 22, yang menyebutkan bahwa :-----
 - (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;-----
 - (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :--
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan ;-----
 - b. mengisi kekosongan hukum ;-----
 - c. memberikan kepastian hukum ; dan ;-----
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum ;-----
- Pasal 23, yang menyebutkan bahwa :-----

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi :-----

Halaman 83 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----
 - b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur ;-----
 - c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan ;-----
 - d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas ;-----
- Pasal 24, yang menyebutkan bahwa :-----
Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat :-----
 - a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);-----
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
 - c. sesuai dengan AUPB ;-----
 - d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif ;-----
 - e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan ;-----
 - f. dilakukan dengan iktikad baik ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa menggunakan diskresi yang ada padanya, Majelis Hakim tetap dapat menguji permasalahan hukum dalam sengketa a quo dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----

Halaman 84 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penandatanganan dokumen pengukuran Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P – 31), dikaitkan bukti P – 32 antara lain berupa formulir yang memerlukan tanda tangan Tergugat pada kolom mengetahui, diantaranya adalah formulir surat pernyataan pemasangan tanda batas, penguasaan tanah dan luas tanah, surat pernyataan menerima kekurangan luas, surat pernyataan persetujuan tetangga batas atas kelebihan luas yang mana di dalam bukti tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa data-data isian formulir tersebut tidak diisi secara lengkap oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P – 83 berupa foto-foto pembongkaran paksa, bukti P – 84 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 538/Kelurahan Menanggal atas nama Nyonya Penny Iriana Trikamandani, bukti P – 85 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 414/Kelurahan Menanggal atas nama Dewi Sri Wulandari, bukti P – 86 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 558/Kelurahan Menanggal atas nama Sumardji, bukti P – 87 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 548/Kelurahan Menanggal atas nama Sumardji, bukti P – 88 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 574/Kelurahan Menanggal atas nama Nyonya Yuliani, bukti P – 89 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 542/Kelurahan Menanggal atas nama Heronimus Tandhia, bukti P – 90 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1278/Kelurahan Gayungan atas nama Rahmat Effendi Tjangraja, bukti P – 91 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 620/Kelurahan Menanggal atas nama Alim Setiawan. Ir, MA, serta bukti T – 3 berupa Relaas panggilan sidang tertanggal 18 April 2018 dan gugatan perbuatan melawan hukum Perkara Nomor 671/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 Desember 2017, Majelis Hakim

Halaman 85 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fakta hukum bahwa terdapat sengketa terhadap tanah yang dimohonkan penandatanganan dokumen pengukuran kepada Tergugat dalam perkara a quo dan telah terdapat beberapa sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian fakta hukum sebagaimana pengakuan Tergugat yang menerangkan bahwa sebelum mengeluarkan keputusan objek sengketa telah melakukan peninjauan ke lokasi tanah yang dimohonkan penandatanganan dokumen pengukuran tersebut dengan pengetahuan hakim dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 terhadap lokasi tanah yang dimohonkan penandatanganan dokumen pengukuran yang diajukan Para Penggugat tersebut, telah berdiri beberapa bangunan berupa toko indomaret, rumah tinggal, warung kopi, rumah makan soto kudus, tanah kosong yang telah dipagar, akses jalan menuju ke perumahan The Gayungsari, fasum berupa taman/marka jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa ditinjau dari segi prosedur dan substansi Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya

Halaman 86 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kecermatan, sehingga keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya gugatan Para Penggugat menurut hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi

Halaman 87 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.936.000, - (Dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD ILHAM, SH, MH., dan GUSMAN BALKHAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ASNAWI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH., MH.

1. MUHAMAD ILHAM, SH., MH.

Halaman 88 dari 89, Put. Perkara No. : 12/G/2018/PTUN.SBY



2.GUSMAN BALKHAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

ASNAWI, SH., MH.

Rincian biaya perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.SBY

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 395.000,-
3. Biaya PS	:	Rp.2.500.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	:	Rp.2.936.000,-

(Dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)